

Alhamdulillah
6/3/2019

**ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN**
(Studi Kasus Lazismu Kota Medan)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Perbankan Syariah*

Oleh :

APRILIA PRATIWI
NPM: 1501270153



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku

Ayahanda Suparno

Ibunda Sulastri

&

Adik-adik ku Agil Trilaksono

Alya Desvita

Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan dan
Keberhasilan bagi diriku

Motto:

Bekerja keras dan bersikap
baiklah, maka hal luar biasa akan
terjadi

-Conan O'Brien

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aprilia Pratiwi
Npm : 1501270153
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)** merupakan karya asli saya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiarism, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 28 februari 2019

Yang menyatakan



APRILIA PRATIWI
NPM: 1501270153

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISI PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN)**


Oleh:

APRILIA PRATIWI
NPM: 1501270153

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 28 Februari 2019

Pembimbing



Selamat Pohan S. Ag, MA

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Medan, 28 Februari 2019

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a. n. Aprilia Pratiwi
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran perbaikan seluruhnya terhadap skripsi mahasiswa a. n. Aprilia Pratiwi yang berjudul : ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENDIDIKAN (STUDI KASUS LAZISMU KOTA MEDAN). Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini dapat diterima dan diajukan pada siding munaqasah untuk mendapat Gelar Sarjana Starata Satu (S1) Perbankan Syariah pada Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Selamat Pohan S. Ag, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi ini telah di pertabankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

NAMA MAHASISWA : Aprilia Pratiwi
NPM : 1501270153
PROGRAM STUDI : Perbankan Syariah
HARI, TANGGAL : Kamis, 14 Maret 2019
WAKTU : 08.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. Sarwo Edi, MA
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI

PANITIA PENGUJI

Ketua

Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris

Zailani, S.PdI, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWI : APRILIA PRATIWI
NPM : 1501270153
JURUSAN : PERBANKAN SYARIAH
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBERDAYAAN ZAKAT DALAM
MENINGKATKAN PENDIDIKAN (STUDI
KAUSU LAZISMU KOTA MEDAN)**

Medan, 8 Maret 2019

Pembimbing Skripsi



Selamat Pohan, S.Ag, MA


Disetujui oleh:

Ketua Program studi
Perbankan Syariah



Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 th. 1987
Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te
ظ	Za	Z	Zet
ع	'Ain	'	Komater balik di Atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong:

a. Vokal tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	a
— /	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
— / ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
— / و	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

kataba: كتب

fa'ala: فعل

kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

qāla : قال

māra : مار

qīla : لىق

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup

ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat *fat* ah, *kasrah* dan «*ammah*, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- rau ah al-a fāl - rau atul a fāl: لروضاةالاطفا

- al-Madīnah al-munawwarah : نهالمنورةىالمد

- al ah: طلحة

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda

tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- *ta'khuzūna*: تاخذون
- *an-nau'*: النوء
- *syai'un*: ىءىش
- *inna*: ان
- *umirtu*: امرت
- *akala*: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda), maupun *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harkat* yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi'alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur'anu
- SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur'anu
- Walaqadra'ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-'alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Na runminallahi wafat unqarib
- Lillahi al-amrujami'an
- Lillahil-amrujami'an
- Wallahubikullisyai'in 'alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu *tajwid*.

ABSTRAK

Aprilia Pratiwi, 1501270153, Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Lazismu Kota Medan). Skripsi. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pembimbing Selamat Pohan S. Ag, MA.

Penelitian ini dibuat karena kurang perhatiannya pendidikan yang ada di kota medan, masihh banyak anak-anak yang putus sekolah karena kurang biaya maka dengan adanya LAZISMU Kota Medan membantu meningkatkan pendidikan dengan pemberdayaan zakat. Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan pada LAZISMU Kota Medan dan apakah LAZISMU sudah tepat sasaran dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan dan sudah tepat sasaran belum LAZISMU dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Yaitu dengan menggambarkan suatu gejala atau fenomenasecara detail menggunakan data yang telah dikumpulkan, kemudian menyusunnya dan mendiskripsikannya. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh langsung dari pihak lembaga serta narasumber lainnya dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dan diperoleh dari berbagai literature serta referensi lain. Dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sebagaimana Hasil penelitian skripsi ini, diperoleh kesimpulan bahwa LAZISMU Kota Medan memiliki 2 program yang unggul dalam program pemberdayaan zakat untuk meningkatkan pendidikan yaitu program beasiswa mentari dan beasiswa sang surya. Dalam menentukan program apa yang pantas diberikan ke mustahik LAZISMU menggunakan 2 sistem, pertama sistem pengajuan dan kedua sistem delik. Lazismu juga survey langsung untuk melihat kondisi kehidupan mustahik dan memastikan tepat sasaran bantuan pendidikan yang akan diberikan lazismu kota medan kepada mustahik.

Kata kunci: pemberdayaan zakat, meningkatkan, pendidikan.

ABSTRACT

Aprilia Pratiwi, 1501270153, Analysis of Zakat Empowerment in Improving Education (Lazismu Case Study in Medan City). Essay. Faculty of Islam. Muhammadiyah University of North Sumatra. Advisor for Selamat Pohan S. Ag, MA.

This study was made because of lack of attention to education in the city of Medan, there are still many children who drop out of school because of lack of costs, so the presence of LAZISMU Medan City helps improve education by empowering zakat. The formulation of the problem under study is how to empower zakat in improving education at LAZISMU in Medan City and whether LAZISMU is on target in empowering zakat to improve education. The purpose of this study was to analyze the empowerment of zakat in improving education and already targeted LAZISMU in empowering zakat to improve education.

This study uses a descriptive qualitative approach. Namely by describing a phenomenon or phenomenon in detail using the data that has been collected, then compile it and describe it. Data used in the form of primary data obtained directly from the institution and other sources and secondary data obtained indirectly and obtained from various literature and other references. With data collection techniques in the form of field research using observation, interview and documentation techniques.

As the results of this thesis research, it was concluded that LAZISMU Medan City has 2 programs that excel in zakat empowerment programs to improve education, namely the scholarship program for the sun and the solar scholarship. In determining what program is appropriate, it must be given to Mustahik LAZISMU uses 2 systems, the first submission system and the second offense system. Lazismu is also a direct survey to see the living conditions of Mustahik and ensure the right target of educational assistance that will be given by the city of Medan to mustahik.

Keywords: empowerment of zakat, improving, education.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata (S1) di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa Skripsi masih jauh dari kata sempurna dalam hal isi maupun pemakaian bahasa, sehingga penulis memohon kritikan yang membangun penulisan selanjutnya.

Dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul: **Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)**. Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua Ayahanda tercinta Suparno dan ibunda tercinta Sulastri dan adik-adik penulis Agil Trilaksono dan Alya Desvita yang telah memberikan kasih dan sayang, membesarkan, mendidik, membimbing, melindungi, memberikan semangat yang tinggi, dan memberikan dukungan baik moril dan materil serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Selamat Pohan, S.Ag, MA selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus sebagai dosen pembimbing yang sudah banyak mengarahkan penulisan dalam pembuatan Skripsi ini.

5. Ibu Dr. Hj. Sitimujiatun, S.E, M.M selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Bapak Riyan Pradesyah, S.E.Sy, M.E,I selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada teman-teman peneliti yang ada di kelas B Perbankan Syariah pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta bermanfaat bagi semua. *Amin YaRabbal'Alamin...*

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Medan, 01 Maret 2019

Penulis

APRILIA PRATIWI

NPM: 1501270153

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat penelitian	5
BAB II: LANDASAN TEORITIS	
A. Kajian Pustaka	6
1. Pendidikan	6
a. Pengertian Pendidikan	6
b. Tujuan Pendidikan	8
c. Fungsi Pendidikan	9
d. Zakat untuk Pendidikan	10
2. Zakat.....	13
a. Pengertian dan Dasar Zakat.....	13
b. Syarat-syarat Zakat	15
c. Macam-macam Zakat.....	18
d. Hikmah dan Manfaat Zakat.....	19
3. Pemberdayaan.....	20
a. Pengertian Pemberdayaan	20
b. Pemberdayaan Zakat.....	21

4. Kerangka Berpikir.....	24
5. Indikator variabel.....	25
B. Kajian Penelitian Terdahulu.....	26

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian.....	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Kehadiran Peneliti.....	30
D. Tahapan Penelitian.....	31
E. Data dan Sumber Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan	33

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian	34
B. Temuan Penelitian	45
C. Pembahasan.....	52

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Indikator Variabel.....	25
Tabel II.2 Kajian Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel III.1 Pelaksanaan Waktu Penelitian	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir.....	25
Gambar IV.1 Struktur Organisasi Lazismu Kota Medan	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang lengkap, islam dipercaya kaum muslimin tidak hanya berurusan semata-mata dengan khalik pencipta kehidupan, tetapi juga berurusan dengan makhluk yang menjalani kehidupan. Kedua aspek tersebut dikenal dengan *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Dalam islam kedua aspek tersebut sama-sama penting, sehingga seorang muslim tidak hanya menerapkan satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain. Keduanya harus dijalankan secara serasi, seimbang dan seiring. Sehingga tujuan dan persyariatan islam dapat tercapai. Ketika kaum muslimin bisa melaksanakan kedua aspek tersebut bersama-sama sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh islam.

Dalam peranannya fungsi pendidikan sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kita, ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapat dan berharap untuk selalu berkembang dalam pendidikan yang selalu dikaitkan dengan peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan tidak lepas dari pihak pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 45 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹

Namun pada kenyataannya peneliti masih banyak melihat anak-anak yang tidak bisa memperoleh pendidikan karna mahalny biaya pendidikan dan lemahnya ekonomi yang terjadi pada masyarakat ekonomi bawah. Bahkan anak-anak dibawah umur pun ikut serta mencari rezeki sebagai pengemis, pengamen dan sebagainya untuk membantu orangtuanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari dulu hingga sekarang masalah dalam dunia pendidikan tidak bisa diselesaikan, tetapi setidaknya masih bisa meminimalkan atau mengurangi dengan cara memberi bantuan dalam bentuk beasiswa.

¹ UUD Pasal 31 ayat 1 berbunyi: tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 berbunyi: setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

Peneliti juga pernah melihat ada beberapa sekolah pinggiran atau sekolah literasi yang butuh perhatian dari masyarakat yang kelebihan harta dan pemerintah, karena sekolah-sekolah pinggiran tersebut sangat berarti bagi anak-anak yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan. Tetapi sesungguhnya sekolah-sekolah pinggiran itu tidak layak sebab masih banyak kurangnya, baik itu dari fasilitas, pengajar, dan keperluan pendukung untuk belajar.

Pihak pemerintah pun sudah ikut serta dalam memberi bantuan dalam bentuk beasiswa dan bantuan dalam bentuk dana untuk sekolah-sekolah. Namun tidak sesuai dengan harapan, seperti halnya anak orang yg mampu (kaya) mendapatkan beasiswa sementara anak yang keluarganya tidak mampu tidak mendapatkan beasiswa. Seharusnya pemerintah lebih teliti dalam menentukan sesuai dengan kriteria anak-anak yang akan diberi bantuan dalam bentuk beasiswa dan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga dhuafa sehingga semua anak dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam hal pendidikan.

Bagaimanapun juga salah satu sisi ajaran islam yang belum ditangani secara serius adalah penanggulangan kemiskinan, baik kemiskinan fisik maupun kemiskinan mental dalam bentuk pendidikan dengan cara mengoptimalkan pengumpulan dan pendayagunaan zakat dalam arti seluas-luasnya. Padahal umat islam (Indonesia), sebenarnya mempunyai potensi dan dana yang besar yang belum tergalai dari sumbernya yaitu masyarakat muslim yang kaya.²

Selain dari pihak pemerintah, di Indonesia ada lembaga khusus yang memberi bantuan untuk pendidikan. Yaitu diantaranya Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) sebagai organisasi pengelola zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Saat ini lazismu telah tersebar hampir di seluruh Indonesia salah satunya yaitu Lazismu Kota Medan. Sebagai bagian dari LAZ yang bermotto “memberi untuk negeri’ sudah tidak diragukan lagi peranannya dalam menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana ZIS dari pada *muzakki* (muslim yang

² Jurnal peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang : Ali Muchasan (Dosen Fakultas Tarbiyah STAI Hasanuddin Pare)

berkewajiban mengeluarkan zakat) untuk diserahkan kepada para *mustahik* (masyarakat yang berhak memperoleh zakat).

Lazismu merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat dengan dana ZIS (Zakat, infaq dan shadaqah) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan yaitu terdiri dari 4 sektor diantaranya sektor ekonomi, sosial, kemanusiaan dan termasuk pendidikan. sehingga zakat dapat membantu untuk pengembangan dunia usaha dan membantu dalam dunia pendidikan melalui program Beasiswa Mentari dan Beasiswa Sang Surya.

Hal ini juga tidak lepas dari pandangan masyarakat akan ketepatan penyaluran dana ZIS dari para muzakki yang didistribusikan kepada para mustahik, apakah pemberdayaan zakat sudah tepat sasaran maupun optimal dalam upaya menyejahterakan mereka melalui program-program yang inovatif dan produktif untuk pendidikan. Mengingat Lazismu Kota Medan baru berdiri beberapa bulan, Sehingga masyarakat belum begitu tau mengenai Lazismu serta kurangnya minat masyarakat untuk menyalurkan dana zakat di Lazismu. Karena masyarakat (muzaki) pada umumnya membayar zakat di mesjid yang dekat dari rumah mereka. Sementara di mesjid tidak ada program pendayagunaan untuk kebutuhan produktif hanya disalurkan untuk kebutuhan konsumtif saja sebab yang mengelola zakat di mesjid kebanyakan adalah orang-orang yang sudah berumur dan pengetahuannya lebih sedikit.

Selain itu peneliti melihat masih banyak orang-orang kaya yang belum menyalurkan hartanya untuk membayar zakat, terutama orang-orang yang tinggal diperkotaan. Dikarenakan kurang pemahannya tentang zakat dan manfaat zakat untuk orang yang berhak menerimanya. Padahal membayar zakat hukumnya wajib bagi orang-orang yang kelebihan harta. Sehingga pemberdayaan zakat untuk pendidikan belum tersalurkan secara sempurna atau merata. Sebab masih banyak anak-anak di Kota Medan atau para mustahik yang belum menerima dana zakat tersebut. Zakat itu sendiri di bayar sesuai ketentuan islam yang berlaku yaitu sudah mencapai nisab dan haulnya.

Di Indonesia khususnya di medan dengan kondisi ekonomi saat ini apabila dapat menerapkan sistem zakat dengan baik, maka dipastikan dapat meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakatnya. Tercatat dalam sejarah, masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab baitul maal penuh dengan dana zakat bahkan bisa didayagunakan untuk membiayai ekspansi wilayah kekuasaan islam menembus kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Begitu besarnya potensi zakat yang telah berhasil memenuhi kepentingan para mustahiq sehingga hampir tidak ada lagi golongan mustahiq yang harus menerima zakat.³

Berdasarkan dari uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di Lazismu Kota Medan tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan. maka peneliti mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Analisis Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan (studi kasus Lazismu Kota Medan)”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang ditemukan dari latar belakang masalah tersebut antara lain:

1. Masih banyak anak-anak yang tidak bisa memperoleh pendidikan karna mahalnya biaya pendidikan.
2. Masih ada beberapa sekolah pinggiran atau sekolah literasi kurang baik dari fasilitas.
3. Kurangnya perhatian masyarakat kaya dan pemerintah terhadap anak-anak dibawah umur.
4. Masih banyak masyarakat muslim kaya yang belum menyalurkan hartanya untuk membayar zakat dikarenakan kurang pemahannya tentang zakat.
5. Kebiasaan masyarakat pada umumnya membayar zakat dimesjid.
6. Masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengenal Lazismu dan menyebabkan minimnya penyaluran atau pendistribusian untuk kebutuhan produktif dari dana zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

³ Jurnal penerapan pengelola zakat melalui pendidikan : Dr. Robbach Ma'sum, Drs. MM

1. Bagaimana Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan pada Lazismu Kota Medan?
2. Apakah Lazismu sudah tepat sasaran dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini tidak lain adalah

1. untuk menganalisis Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan pada Lazismu Kota Medan.
2. Untuk menganalisis Lazismu sudah tepat sasaran dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan serta memberikan wawasan yang khususnya terkait dalam pemberdayaan zakat sebagai bentuk pengalokasian dana zakat melalui pendidikan di Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah Kota Medan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah Muhammadiyah Kota Medan untuk mengetahui dengan jelas keberhasilan pemberdayaan anak dalam program pendidikan agar menjadi berkarakter kuat dan cerdas serta dapat menumbuhkan jiwa kemandirian melalui beberapa program yang diberikan oleh LAZISMU untuk meningkatkan pendidikan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Pendidikan

a. Pengertian Pendidikan

Dalam bahasa indoensia, istilah pendidikan berasal dari kata "didik" dengan memberikan awalan "pe" dan akhiran "an", mengandung arti "perbuatan". Kata pendidikan berasal dari Yunani yaitu *paedagogos* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (membimbing atau memimpin). Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan "*education*" yang berarti pengembangan atau bimbingan.⁴

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi.⁵

Kenyataannya, pengertian pendidikan selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Berikut pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

Menurut Prof. Lodge (*Philosophy of Education*): perkataan pendidikan dipakai dalam arti luas dan sempit. Dalam pengertian yang luas, semua pengalaman itu adalah pendidikan. Seorang anak mendidik orangtuanya, seperti pula halnya seorang murid mendidik gurunya. Segala sesuatu yang dikatakan, pikirkan, atau kerjakan tidak berbeda dengan apa yang dikatakan atau dilakukan sesuatu kepada kita, baik dari benda-benda hidup maupun mati.⁶

Menurut Brubacher (*Modern Philosophies of Education*), pendidikan merupakan suatu proses timbal-balik dari tiap pribadi manusia

⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), hlm. 1.

⁵ Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) Cet ke I, hlm. 1

⁶Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Kedua, 2017, hlm. 31.

dalam penyesuaian dirinya dengan alam, teman, dan alam semesta. Pendidikan merupakan pula perkembangan yang terorganisasi dan kelengkapan dari semua potensi manusia; moral, intelektual, jasmani (pancaindra), dan untuk kepribadian individu dan kegunaan masyarakatnya yang diarahkan demi menghimpun semua aktivitas tersebut untuk tujuan hidupnya (tujuan akhir).⁷

Reja Mudyahardjo (Mudyahardjo, 2012: 3) pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang memengaruhi pertumbuhan individu.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 mendefinisikan pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.⁹

Karena itu, dengan memperhatikan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, ada beberapa pengertian dasar yang dapat dipahami

1. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi hubungan antar pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya.
2. Tindakan atau perbuatan mendidik menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan hal ini tampak pada perubahan-perubahan

⁷ *Ibid*, hlm. 33

⁸ *Ibid*, hlm. 36

⁹ *Ibid*, hlm. 38

dalam diri anak didik. Perubahan sebagai hasil pendidikan merupakan gejala kedewasaan yang secara terus menerus mengalami peningkatan sampai penentuan diri atas tanggung jawab sendiri oleh anak didik atau terbentuknya pribadi dewasa.¹⁰

Definisi pendidikan sangat banyak dan beragam. Antara seorang ahli dengan ahli yang lain mendefinisikan pendidikan secara berbeda sesuai dengan latar keilmuan atau pengalaman masing-masing. Para ahli filsafat (filsuf) dan kaum agamawan memiliki definisi pendidikan yang berbeda.

Definisi pendidikan bisa dilihat dari dua sudut pandang, yakni pendidikan sebagai proses dan pendidikan sebagai hasil. Sebagai proses, pendidikan didefinisikan sebagai suatu aktivitas interaksi manusia dengan lingkungannya. Sementara sebagai hasil, bahwa pendidikan sebagai perubahan yang merupakan hasil interaksis manusia dengan lingkungannya, yakni perubahan perilaku.

b. Tujuan Pendidikan

Proses pendidikan terjadi dengan tujuan yang beragam. Masing-masing Negara memiliki titik tekan sendiri dalam tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan pendidikan di Negara maju dan berkembang adalah berbeda. Bahkan, antar-negara maju atau berkembang itu sendiri tujuan pendidikannya tidak sama. Begitu juga tujuan pendidikan di daerah perkotaan dan pedesaan adalah berbeda. Tidak ada tujuan pendidikan di suatu Negara atau wilayah sama persis di Negara atau wilayah lain. Namun, ini tidak berarti tidak ada unsur-unsur yang sama dalam tujuan pendidikan di antara semua neagara atau bangsa di permukaan bumi ini.¹¹

Pandangan pertama tentang tujuan pendidikan diketengahkan oleh UNESCO. UNESCO mengemukakan pendidikan untuk semua tujuan (*Education for all goals*). Menurut UNESCO, ada empat tujuan

¹⁰ Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) Cet ke I, hlm. 10

¹¹ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Kedua, 2017, hlm. 41.

pendidikan yang disepakati secara internasional untuk memenuhi kebutuhan belajar semua anak, remaja, dan orang dewasa¹² yaitu:

1. Memperluas dan meningkatkan perawatan dan pendidikan anak usia dini yang komprehensif, terutama bagi anak-anak yang paling rentan dan kurang beruntung.
2. Memastikan semua anak khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, memiliki akses ke pendidikan dasar lengkap, gratis, dan wajib dengan kualitas yang baik.
3. Memastikan kebutuhan belajar semua anak muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil terhadap pembelajaran yang tepat dan program keterampilan hidup.
4. Meningkatkan semua aspek kualitas pendidikan dan memastikan keunggulan semua sehingga hasil pembelajaran yang diakui dan terukur dicapai oleh semua, terutama dalam keaksaraan, berhitung, dan keterampilan hidup yang penting.

Tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara integral, simultan, dan berkelanjutan agar manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan guna mencapai kebahagiaan di masa sekarang dan masa mendatang.¹³

c. Fungsi Pendidikan

Pendidikan adalah investasi diri untuk masa depan lebih baik. Pendidikan sebagai citra diri merupakan hasil terkait dengan investasi masa depan agar kehidupan di masyarakat lebih bermartabat serta eksis. Sebagai investasi masa depan, proses pendidikan merupakan pengharapan utama agar kehidupan di masa depan tidak mengalami kesulitan dan dapat mencapai kebahagiaan maksimal.¹⁴

Proses pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan secara informal, formal, dan nonformal merupakan langkah konkret dalam

¹² *Ibid*, hlm. 42.

¹³ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁴ Mohammad saroni, *Pendidikan untuk Orang Miskin*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, hlm. 59.

pembekalan anak didik. Sistem pendidikan suatu Negara memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:¹⁵

1. Untuk menciptakan pemahaman identitas nasional melalui pengajaran sejarah dan peristiwa- peristiwa yang terjadi.
2. Untuk menanamkan seperangkat nilai-nilai sosial dan politik.
3. Untuk memberikan seperangkat keterampilan spesifik yang akan memungkinkan ekonomi yang seimbang dan terpadu menjadi kenyataan.
4. Membangun manusia yang beriman yaitu mengakui adanya eksistensi Tuhan dan mengikuti ajaran serta menjauhi larangannya.
5. Mengoptimalkan kapasitas atau potensi dasar siswa.
6. Membangun siswa yang cerdas baik kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual.

UU RI Nomor 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 menyebutkan "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".¹⁶

d. Zakat untuk Pendidikan

Pendidikan adalah kebutuhan yang amat primer bagi setiap individu. Efek pendidikan begitu menyeluruh, mulai dari pola pikir, keyakinan, dan sikap hidup yang berujung pada kualitas hidup. Sebagaimana diketahui, masalah pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Berkurangnya kesempatan pendidikan bagi

¹⁵ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Kedua, 2017, hlm. 47

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

sebagian masyarakat juga akan menurunkan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Harta zakat sebagai alat bantu pengentasan masalah sosial, telah ditetapkan untuk didistribusikan kepada delapan ashnaf yang diantaranya adalah fakir dan miskin, yaitu kelompok manusia yang berciri khusus tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, baik sebagai makhluk hidup yang berarti perlu pangan dan kesehatan, sebagai makhluk sosial butuh sandang, pangan dan papan, serta sebagai khalifah Allah yang harus bermodal pendidikan. Atas dasar itu penyaluran zakat dalam sektor pendidikan adalah sangat beralasan secara syar'i. Alasan tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah termasuk kebutuhan primer, maka dari itu pihak yang lemah ekonomi sehingga terhalang dari memenuhi kebutuhan pendidikan adalah termasuk fakir yang berhak atas dana zakat.
2. Bila demi kebutuhan fisik guna keberlangsungan hidup layak dalam kehidupan duniawi sesaat berupa pangan, sandang, dan papan saja zakat dapat diberikan.
3. Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seseorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya. Begitu pula, akibat minimnya pendidikan ia juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan, pertumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya.

Adapun maksud dari pengalokasian zakat dalam sektor pendidikan, penggunaannya dalam bentuk :

1. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat.

2. Mendirikan sekolah dan memenuhi kebutuhan operasionalnya, dalam rangka membendung dan melawan hegemoni pendidikan kapitalis, komunitas, sekuler, dan sebagainya menuju kepada pendidikan Islam yang murni.¹⁷

Imam Nawawi berkata, jika seseorang sanggup mencari nafkah yang sepadan dengan keadaannya, tetapi ia sibuk mempelajari sebagian dari ilmu-ilmu agama, sehingga seandainya ia mencari nafkah pun, usahanya tidak akan berhasil, bolehlah ia menerima zakat, karena hukum memperdalam ilmu adalah fardhu kifayah. Adapun orang yang tidak akan mungkin berhasil, ia tidak boleh menerima zakat, selama ia mampu untuk bekerja.

Imam Nawawi berkata, mengenai orang yang memusatkan perhatian untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sedangkan mencari nafkah akan menjadi penghalang dari kegiatannya itu atau dari memusatkan perhatian kepadanya, menurut kesepakatan para ulama, ia tidak halal menerima zakat. Sebabnya adalah kepentingan ibadahnya itu terbatas untuk dirinya sendiri, berlainan dengan orang yang sibuk mengadakan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan.¹⁸

Termasuk kategori Al-fuqaraa adalah para penuntut ilmu yang sudah baligh, namun mereka tidak mempunyai harta kekayaan milik sendiri walaupun para orang tua mereka adalah orang-orang yang terbilang kaya. Mereka berhak diberi beasiswa sampai mereka mampu menyelesaikan studi¹⁹. Namun ada sebagian kalangan yang mensyaratkan, ia haruslah orang yang cerdas dan pintar yang bisa diharapkan keunggulannya dan nantinya bisa bermanfaat untuk kaum muslim. Jika tidak, ia tidak berhak mendapatkan bagian harta zakat selama ia masih mampu untuk bekerja. Ini merupakan pendapat yang rasional dan sangat baik dan pendapat inilah yang dipraktekkan oleh Negara-negara modern sekarang ini, sekiranya negara memberi biaya kepada orang-orang yang cerdas dan unggul untuk melanjutkan studi mereka dengan cara

¹⁷ [Http:// Www. Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/ Artikel/ Kolam- Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.Html](http://www.bmh.or.id/index.php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.html).

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.* Jilid 1, hlm. 587- 588.

¹⁹ Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm. 169.

memberikan kursus- kursus gratis atau memasukan mereka ke dalam daftar delegasi- delegasi, baik di dalam maupun luar negeri guna melanjutkan studi mereka.²⁰

2. Zakat

a. Pengertian dan dasar zakat

Zakat berasal dari bahasa arab yaitu “zakka-yuzakki-tazkiyatan-zakatan” yang memiliki arti sebagai berikut, yakni bersih, tumbuh, atau amal sholeh.²¹ Zakat berarti namaa’ yaitu kesuburan. Syara’ memakai kata tersebut untuk kedua arti ini. Pertama, dengan zakat dapat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala, karenanya dinamakanlah “harta yang dikeluarkan itu”, dengan zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dan kikir dan dosa. Al Imam An Nawawi mengatakan, bahwa zakat mengandung makna kesuburan.²²

Sedangkan secara istilah, Zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (jumlah minimal harta terkena zakat).²³ Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.

Ibnu Taimiah berkata, “ jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula. Bersih dan bertambah maknanya. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya buat kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa orang yang menzakakatkannya, sesuai dengan firman Allah :

²⁰ *Ibid*, hlm. 177- 178.

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang pres, 2008), h. 13-14.

²² Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 3.

²³ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah: Zakat* (Jakarta: Al-Kautsar Prima, 2008), h. 2-3.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.”
(QS At-Taubah : 103)²⁴

Menurut istilah Syari’at zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan sebagiannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Keterkaitan pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya, maka harta itu menjadi suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.²⁵

Zakat merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nishab dengan syarat-syarat tertentu. Allah telah mewajibkan zakat dalam Al-Quran dengan Firman-Nya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِتَّخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang- orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik- baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. “(QS. Al- Baqarah : 267)²⁶

²⁴ Al-Qur’anul Karim.

²⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera antarNusa, 2006), hlm. 108-109.

²⁶ Al-Qur’anul Karim.

Selain al Qur'an dan hadits, termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama umat Islam. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardhuan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam.²⁷

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi berkata: "Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu".²⁸

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat dipahami bahwa, zakat adalah sebutan dari suatu hak Allah berupa harta yang telah mencapai nisabnya yang dikeluarkan seseorang dengan jumlah tertentu dan diberikan kepada golongan tertentu untuk keperluan tertentu.

b. Syarat-syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.²⁹ Syarat wajib zakat adalah :

1) Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 90.

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit.* hlm. 5

²⁹ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002, hlm. 18.

dikeluarkan.³⁰ Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

2) Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.³¹

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.³²

3) Nishab

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*. kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.³³ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai nishab tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 22.

³¹ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 19.

³² Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6 2002, hlm. 130.

³³ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 92.

menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.³⁴

4) Haul

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara adalah waktu *qomariyah*.³⁵ Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan.

5) Berkembang (*al Nama'*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al nama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.³⁶

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, property atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al nama'* berkembang dan bertambah.³⁷

6) Harta bukan Hasil Hutang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, karena

³⁴ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21.

³⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 23.

³⁶ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 139.

³⁷ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 22.

sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.³⁸

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

c. Macam-Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan Islam ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah yang dinamakan juga zakat *nafs* atau zakat jiwa. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.³⁹

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya. Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang lebih utama dalam melaksakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah.⁴⁰

Kedua, Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nishab*. Zakat Maal atau zakat harta benda telah difardukan sejak permulaan Islam di Makkah

³⁸ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 747.

³⁹ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 195.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 196

dengan tidak ditentukan zat, nishab dan kadarnya. Akan tetapi pada tahun kedua hijriyah dengan jelas ditentukan nishab, zatnya dan kadarnya.⁴¹

Kewajiban membayar zakat muncul apabila harta telah mencapai nilai minimal (nishab) dan telah dimiliki satu tahun (haul), kecuali untuk zakat pertambangan dan zakat pertanian. Kedua zakat ini dikeluarkan seketika itu juga, yaitu saat ditambang atau dipanen. Kadar zakat yang dikenakan umumnya sebesar seperempatpuluh (2,5%). Kecuali untuk zakat pertanian, zakat pertanian yaitu sebesar sepersepuluh (10%) untuk diari oleh sungai atau hujan, dan seperduapuluh (5%) bagi yang diari oleh sinaya (irigasi).

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 31.

- 3) Sebagai pilar amal bersama (jama'I) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- 4) sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- 5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hakorang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Alla SWT.
- 6) Dorongan ajaran islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedakah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfik.⁴²

3. Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

⁴² M. Zainal Muttaqin, "kewajiban menjadi muzakki," makalah pada seminar zakat antara cita dan fakta, Bogor, Januari 1997.

Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁴³

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan.

Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.⁴⁴

Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.⁴⁵

b. Pemberdayaan Zakat

Langkah awal untuk melakukan pemberdayaan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam media mencakup hakikat, hikmah, urgensi, manfaat, dan harta objek zakat. Langkah kedua, adalah perlunya penguatan terhadap lembaga-lembaga zakat karena merekalah

⁴³ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, hlm. 114.

⁴⁴ Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008, hlm.1.

⁴⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 72.

ujung tombak dalam masyarakat itu. Diperlukan lembaga zakat yang kuat dan profesional dalam hal pemberdayaan zakat ini.⁴⁶

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan Nabi SAW, seperti yang diterapkan para Khulafa' al-Rasyidin dan khalifah-khalifah di kemudiannya. Pada masa klasik Islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).⁴⁷

Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah SWT semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).⁴⁸

Dengan demikian, ia harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok lembaga amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Badan amil zakat memiliki fungsi, yaitu:

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
2. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
3. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.

⁴⁶ Didin hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 87-88.

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004, hlm. 112.

⁴⁸ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 169.

4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.⁴⁹

Setelah secara kelembagaan pengelolaan kuat dan profesional maka pendayagunaan zakat tersebut sangat penting. Agar zakat makin memasyarakat maka lembaga zakat harus memaparkan program-program yang menarik bagi muzaki agar mereka mau, ikhlas, dan ringan tangan menyerahkan zakatnya melalui amil.⁵⁰

Konsep pemberdayaan zakat pada lembaga zakat bertujuan agar tercipta kesejahteraan bagi penerima zakat (mustahik). Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
- 2) Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
- 3) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.
- 4) Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 170.

⁵⁰ Didin hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 92.

⁵¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 172

4. Kerangka Berpikir


Dalam penelitian ini dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Melalui kerangka berpikir ini, maka tujuan dilakukan penelitian semakin jelas telah terkonsep terlebih dahulu.

Pendidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dari suatu kehidupan. Pendidikan bisa didapatkan dari mana saja, baik itu dari nonformal atau formal. Seperti keluarga, teman, lingkungan, sekolah, les private dan lainnya. Dari pendidikan itu kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat, mengetahui cara beretika yang baik, dan bermoral. Maka dari itu pendidikan sangatlah berpengaruh untuk masa depan. Namun mirisnya pendidikan sekarang hanya bisa diakses bagi orang-orang yang kelebihan harta (kaya). Sementara orang yang tidak mampu hanya bisa mendapatkan pendidikan minimal sd (sekolah dasar) karena itu wajib seperti yang tercantum dalam UUD pasal 31 ayat 1 dan 2 berbunyi “tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Tetapi tidak dapat melanjutkan pendidikan ketahap selanjutnya yaitu SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi, karena keterbatasan biaya.

Melihat permasalahan tersebut, maka perlu suatu usaha untuk membantu masyarakat miskin agar mendapatkan pendidikan serta meningkatkan pendidikan yang lebih baik. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan cara memberdayakan zakat.

Zakat merupakan salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dikelola oleh lembaga amil zakat (LAZ). Dana zakat yang berhasil dihimpun akan digunakan oleh LAZ untuk selanjutnya dana tersebut akan didistribusikan atau didayagunakan untuk mustahik baik dalam bentuk konsumtif maupun produktif. Kedua jenis pendayagunaan dana zakat tersebut di atas, dapat memberdayakan masyarakat. Dengan adanya penggunaan dana zakat yang berupa pemberdayaan zakat seperti dalam pendidikan, pemberian beasiswa bagi anak-anak yatim piatu dan keluarga dhuafa, pemberian pelatihan ketrampilan bagi anak-anak disekolah dan dikembangkan melalui

umkm maka diharapkan masyarakat dapat berdaya, yaitu mandiri, dapat meningkatkan kualitas dan tercapinya peningkatan kesejahteraan.



Gambar. II.1 Kerangka Berpikir

5. Indikator variabel

Indikator variabel adalah sumber utama dari penelitian, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Pada dasarnya indikator variabel diambil dari kesimpulan hasil pustaka sebuah penelitian.

Tabel II.1

Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator
Pemberdayaan Zakat	Menurut Ahmad Syaickhu dalam skripsinya yang berjudul pengaruh manajemen pengelolaan BAZNAS, tingkat religiusitas, mustahiq, dan tingkat pendidikan mustahiq terhadap pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS kabupaten tulungagung kota Kediri (2017) : 1. Masyarakat miskin (fakir miskin) 2. Kesejahteraan mustahik 3. Pengenalan zakat kepada masyarakat 4. Pencarian informasi 5. Evaluasi kebijakan 6. Tingkat kepuasan
Pendidikan	Menurut UU SISDIKNAS No. 20 (2003) 1. Jenjang pendidikan (Perkembangan peserta didik, Kemampuan yang dikembangkan, dan tujuan yang dicapai) 2. Kesesuaian jurusan

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian yang berhubungan dengan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan oleh beberapa peneliti terdahulu, antara lain sebagai berikut:

Tabel II.2
Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	KESIMPULAN
1	Sela Nur Fitria (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Peningkatan Pendapatan Mustahik (Studi pada Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhiid Lampung)	Program pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan oleh LAZ DPU-DT menjadi suatu solusi dalam mengatasi permasalahan kesenjangan ekonomi masyarakat dimana program-program ini membantu mustahik dalam memperbaiki dan meningkatkan pendapatan ekonomi mereka. Program pendayagunaan ini telah diberikan kepada mustahik di Provinsi Lampung dalam empat produk yaitu : Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat (Misykat), Usaha Ternak Mandiri (UTM), Usaha Tani Mandiri (UTAMA), Gerobak Barokah.
2	Sudarmi (2013) Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau	Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru menurut Ekonomi Islam	Dalam optimalisasi penyaluran zakat untuk pembiayaan pendidikan oleh lembaga amil zakat swadaya ummah Pekanbaru, untuk pendidikan telah berjalan dengan transparan, terarah, sehingga lembaga pendidikan dilembaga amil zakat swadaya ummah berjalan dengan baik, sesuai dengan penyaluran zakat dalam tujuan pendidikan. Ditinjau menurut ekonomi islam penyaluran zakat untuk pendidikan sudah sejalan dengan ekonomi Islam karena tidak adanya hal yang melanggar

			syari'at, begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan mengatasi kesenjangan gejala sosial, dan di dalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata, supaya semua anak dari keluarga dhuafa bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.
3	Lifi Putri Auliyana (2015) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto	Strategi Pemberdayaan Zakat untuk Mewujudkan Kesejahteraan Mustahik (studi kasus BAZDA Kabupaten Wonosobo)	strategi pemberdayaan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik yang diterapkan di BAZDA Kabupaten Wonosobo meliputi sistem pengumpulan, pengelolaan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat dengan cara sosialisasi, menjadi lembaga yang amanah dan professional, dan Memperbaiki perangkat-perangkat tentang zakat di Indonesia, termasuk menerapkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat yang didistribusikan telah berhasil membantu meningkatkan perekonomian mustahik dan mampu mewujudkan kesejahteraan mustahik di daerah Kabupaten Wonosobo.
4	afdloluddin (2015) Universitas Islam Negeri	Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan	Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan

	Walisongo Semarang	Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)	<p>dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP, budidaya jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.</p>
--	--------------------	--	---

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana seorang peneliti harus melakukan wawancara dan dokumentasi, maka dalam pengumpulan datanya peneliti akan berusaha untuk memperoleh data dari sumber informasi yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai informan. Peneliti akan berusaha untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber asli (*firs hand*), atau sumber pertama dan bukan dari sumber kedua. Penelitian kualitatif hendaklah berusaha untuk melacak data yang diperoleh dari sumber utama, tentunya sejauh yang dia mampu lakukan, dengan mempertimbangkan waktu, tenaga, biaya, topik penelitian dan lain-lain.¹

Peneliti berharap akan mendapatkan apa yang peneliti inginkan, serta dapat mmenjabarkan dengan akurat tentang Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Lazismu Kota Medan).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Medan sebagai wilayah kerja Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) yang beralamat di Jl. Mandala by Pass No. 140-A Medan. Penulis memilih lokasi tersebut karena Lazismu Kota Medan baru berdiri beberapa bulan tetapi sudah memiliki banyak program yang mereka buat dari program ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tentang bagaimana pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan.

¹ Usman Rianse, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm.12.

2. Waktu Penelitian

Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2018 s/d april 2019. Yang dimulai dari proses pengajuan judul sampai pengajuan hasil penelitian dan siding meja hijau. Secara terperinci pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel III. 1

Pelaksanaan Waktu Penelitian
Bulanan/minggu

Kegiatan	November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan judul	■	■																						
Penyusunan proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Seminar proposal											■													
Pengumpulan data											■	■	■	■	■	■								
Analisis data															■	■	■	■	■	■				
Bimbingan skripsi																			■	■	■	■	■	■
Sidang skripsi																							■	■

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen-instrumen yang lain

merupakan instrument pendukung atau instrument pelengkap oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan sangatlah diperlukan.

D. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini penulis memiliki beberapa tahapan dari mulai menentukan judul penelitian, menyusun rancangan penelitian, memilih tempat penelitian, mengurus perizinan, memilih informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, menentukan waktu yang tepat, dan beretika dalam penelitian.

E. Data dan Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama atau sumber asli (langsung dari informan), data ini merupakan data mentah yang nantinya akan diproses untuk tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan. Data tersebut didapatkan dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan terhadap pimpinan divisi program dan pendayagunaan Lazismu Kota Medan tentang pemberdayaan zakat di Lazismu.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya. Data sekunder didapatkan dari wawancara terhadap mustahik yang menerima bantuan dalam program pemberdayaan zakat untuk pendidikan, dan juga bisa bentuk data yang tersaji dalam bentuk catatan yang ada di LAZISMU. Seperti sejarah singkat berdirinya LAZISMU, visi dan misi, prinsip Organisasi, Struktur organisasi, Program- program LAZISMU, dan Pengertian zakat dan dasar hukumnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode observasi digunakan untuk membuktikan data yang diperoleh selama penelitian dengan menerapkan metode observasi nonpartisipan, dimana penulis berlaku sebagai pengamat dan tidak ambil bagian dalam aktifitas yang dilaksanakan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan.

2. Interview (wawancara)

Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh suatu penjelasan. Penjelasan dalam hal ini terkait dengan pemberdayaan zakat untuk pendidikan. *Interview* dilakukan dengan pengelola lazismu Kota Medan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Berdasarkan hal ini bahwa dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dari Lazismu Kota Medan, yaitu berupa brosur, formulir, laporan data dari pihak Lazismu yang berhubungan dengan objek peneliti.

G. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dihasilkan dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mendapatkan data-data yang valid, maka penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendiskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Lazismu Kota Medan.

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Setelah penafsiran data, maka akan dilakukan pemeriksaan kredibilitas data. Ada beberapa teknik pemeriksaan kredibilitas data, dalam penelitian ini penulis memilih Teknik pembahasan teman sejawat melalui diskusi yaitu Dalam penelitian ini, hasil sementara akan selalu dikonfirmasi dengan data atau informasi baru yang diperoleh dari sumber yang lain. Prosedur ini juga akan dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dekripsi Penelitian

1. Profil Lazismu Kota Medan

a. Sejarah Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang dinaungi dibawah pimpinan organisasi islam, muhammadiyah. Terbentuknya lembaga ini tentunya telah mendapat izin dari pemerintah pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, yang bertujuan berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.¹

LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015, LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.²

LAZISMU berdiri atas dua faktor. Pertama, fakta indoneisa yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi

¹ Brosur LAZISMU Kota Medan

² www.lazismu.org

zakat, infaq, dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan di dayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.³

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah sosial masyarakat yang terus berkembang.⁴ Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang dan menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat dan meningkat.⁵

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia salah satunya yaitu Medan Sumatera Utara. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) kota Medan mengeluarkan Surat Keputusan No. 04/KEP/III.0/D/2018 tanggal 21 Rabiul Akhir 1439H/08 Januari 2018M tentang perubahan susunan personalia Lembaga Zakat, Infaq dan Shadaqah (lazismu) periode 2015-2020.

Personil Lazismu yang merupakan tenaga baru di jajaran PDM kota Medan adalah tenaga muda yang energik diharapkan mampu menjalankan amanah terutama dengan program kerja dalam pendayagunaan dana ZIS. untuk memulai program Lazismu PDM Kota Medan melakukan silaturahmi kepada seluruh Majelis dan lembaga yang ada di PDM Kota Medan untuk duduk bersama membicarakan program Lazsimu sehingga dapat dijalin kerjasama yang baik dengan seluruh Majelis dan Lembaga tersebut.

³ www.lazismu.org

⁴ Brosur LAZISMU Kota Medan

⁵ www.lazismu.org

Lembaga amil zakat infaq shadaqah PDM Kota Medan dalam menjalankan tugas dan fungsinya menempati kantor operasional di jalan mandala by pass No. 140-A. Para aktivis Angkatan Muda Muhammadiyah Medan yang menjadi pengelola dan relawan.

b. Visi dan Misi LAZISMU

Dengan menggunakan slogan “ Zakat Hebat, Zakat Dahsyat, Zakat Memberi Untuk Negeri” yang mempunyai Visi dan Misi yaitu :

1) Visi

“Menjadi Amil Zakat Terpercaya”

2) Misi

a) Optimalisasi pengelolaan ZIS yang amanah, professional dan transparan.

b) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.

c) Optimalisasi pelayanan donatur.⁶

c. Kebijakan Program

Kebijakan program Lazismu Kota Medan difokuskan pada program pendayagunaan produktif yang terdiri atas:

1) Pemberdayaan ekonomi masyarakat (*Micro Economic Empowerment*)

2) Pengembangan pendidikan (*Education Development*)

3) Pelayanan sosial dan dakwah (*Social & Dakwah Service*)

2. Pendayagunaan ZIS LAZISMU Kota Medan

a. Program Pendayagunaan Dana ZIS LAZISMU Kota Medan

Adapun bentuk program LAZISMU Kota Medan dalam mendayagunakan dana ZIS terbagi pada beberapa sektor diantaranya adalah ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan, keagamaan dan kemanusiaan. Dimana pada sektor ekonomi bentuk program pendayagunaannya adalah sebagai berikut :

⁶ Majalah lazismu “mata hati”

- 1) **Suli Water Industry** : Adalah program pendirian dan pengembangan usaha yang bergerak pada bidang air mineral. Usaha ini dimaksudkan untuk memproduksi air mineral dalam kemasan gelas dan botol yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat di daerah medan dan sekitarnya khususnya warga Muhammadiyah.
- 2) **Hasanah Bussines** : Adalah program pendirian dan pengembangan usaha yang bergerak pada bidang jasa penyediaan bahan pangan rumah tangga yang di kemas. Usaha ini bekerja sama dengan An-Nur Center dalam pengadaan bahan pangan tersebut. Bahan pangan ini nantinya ditujukan pada masyarakat kelas bawah karena bahan pangan akan dijual lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.
- 3) **Perempuan Berdaya**: Perempuan berdaya adalah gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga nama program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). Program BUEKA dijalankan melalui strategi pengembangan usaha bersama (Usaha Kelompok Perempuan). Program BUEKA nantinya akan menjadi program kerjasama antara Aisyiyah dan LAZISMU Sebagai tanggung jawab untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perempuan dalam berbagai aspek termasuk aspek mental dan ekonomi. Komitmen tersebut sebagai panggilan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga terwujud islam sebagai rahmatan lil alamin.
- 4) **YES (Youth Entrepreneurship)** : YES adalah program pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. YES Program bertujuan untuk pembibitan wirausaha muda dengan desain aktifitas yang meliputi : pendidikan dan pelatihan, beasiswa kewirausahaan, pendampingan usaha serta bantuan permodalan. Program ini nantinya akan bekerjasama dengan Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK) PD. Muhammadiyah Kota Medan dan berbagai organisasi dan komunitas wirausaha seperti Wiramuda dan IWAPI.

Adapun bentuk program pendayagunaan pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) **Save Our School** : Save Our School adalah gerakan penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah pinggiran melalui pendekatan *Integrated Development for Education*(IDE) yakni program penyelamatan sekolah terintegrasi yang menggabungkan antara pembagunan infrastuktur dan sarana-rasana sekolah, pengembangan sistem pengajaran, peningkatan kualitas sumber daya guru, serta pemberian beasiswa bagi pelajar yatim dan pelajar dari keluarga kurang mampu.
- 2) **Gerakan Orang Tua Asuh** : Gerakan Orang Tua Asuh adalah gerakan kepedulian sosial untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak-anak yatim dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa pengasuhan. Bentuk program dari gerakan ini adalah pemberian beasiswa kepada sasaran dalam jangka panjang sehingga penerima program mampu menyelesaikan studinya dan memungkinkan dapat melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
- 3) **1000 Sarjana** : Adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Selain itu, program 1000 Sarjana juga memberikan beasiswa khusus bagi mahasiswa berprestasi S1, S2 dan S3.
- 4) **Peduli Guru** : Program Peduli Guru adalah program pemberian santunan dan subsidi bagi guru-guru yang bergaji kecil. Selain itu, program Peduli Guru juga dikembangkan untuk memberi beasiswa bagi guru-guru yang ingin meningkatkan kompetensinya melalui kursus atau melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Program Peduli Guru ini nantinya akan bersinergi dengan PD. 'Aisyiyah dan Majelis Dikdasmen PD Muhammadiyah Kota Medan.

Sedangkan penyaluran pada sektor sosial, kemanusiaan, dan keagamaan dilakukan dalam bentuk program penyaluran sebagai berikut :

- 1) **Indonesia Siaga:** Adalah gerakan kesiap-siagaan dalam penanganan bencana alam mulai dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi. Aktifitas program dari gerakan Indonesia siaga meliputi : tanggap darurat bencana, pendirian sekolah siaga, komunitas siaga, rumah sakit siaga, relawan siaga, lumbung siaga. Program ini nantinya akan bersinegri dengan MDMC (Lembaga Penanggulangan Bencana PD Muhammadiyah Kota Medan).
- 2) **Muhammad Aid :** Adalah istilah Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, kelaparan, konflik sosial dan peperangan yang menimpa negara lain.
- 3) **Child Center Medan :** Child center Medan merupakan program kepedulian sosial bagi anak-anak yatim dan anak jalanan melalui pendidikan dan pengasuhan. Fokus utama child center Indonesia adalah mengembangkan model percontohan panti asuhan sebagai pusat pengasuhan yatim dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Selain itu, Child center Indonesia juga mengembangkan pusat-pusat pendidikan skill bagi anak-anak jalanan. Program ini bekerjasama dengan ortom Muhammadiyah seperti IMM dan lembaga independen An-Nur Center
- 4) **Back to masjid :** Adalah program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Program ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pusat aktifitas masyarakat.
- 5) **Kurban Pak Jenggol :** kurban pak kumis adalah program pelayanan kurban dan pendistribusian kurban bagi masyarakat yang berada di Kota Medan dan sekitarnya terkhusus pada pemukiman-pemukiman kumuh dan kantong-kantong kemiskinan.

6) **Tali kasih** :adalah program pembinaan, pendampingan dan pemberian bantuan bagi mu'allaf. Tali kasih juga mengalokasikan bantuan karitas bagi ibnu sabil dan fii sabilillah.⁷

b. Kebijakan strategis pendayagunaan

- 1) Prioritas penerima manfaat adalah kelompok fakir, miskin dan fisabilillah.
- 2) Pendistribusian ZIS dilakukan secara terprogram (terencana dan terukur) sesuai core gerakan muhammdiyah, yakni: pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah.
- 3) Melakukan sinergi dengan majelis, lembaga, ortom, dan amal usaha muhammadiyah dalam merealisasikan program.
- 4) Melakukan sinergi dengan institusi dan komunitas diluar muhammadiyah untuk memperluas domain dakwah sekaligus meningkatkan awareness public kepada persyarikatan.
- 5) Meminimalisir bantuan karitas kecuali bersifat darurat seperti di kawasan timur Indonesia, daerah yang terpapar bencana dan upaya-upaya penyelamatan.
- 6) Intermediasi bagi setiap usaha yang menciptakan kondisi dan faktor-faktor pendukung bagi terwujudnya masyarakat islam yang sebenar-benarnya.
- 7) Memobilisasi pelembagaan gerakan ZIS di seluruh struktur muhammadiyah dan amal usaha.⁸


⁷ Grand design LAZISMU Kota Medan

⁸ www.lazismu.org

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

a. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI LAZISMU KOTA MEDAN



Gambar IV.I

Struktur organisasi LAZISMU Kota Medan

Dewan syariah : - Dr. H. Sudirman Suparmin, Lc. MA

-Drs. H. Kemal Fauzi

Badan pengawas : - Dr. H. Bahril Datuk S, SE, MM, QIA

-Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si, M.Ak

Badan pengurus

Ketua : Muhammad Arifin Lubis, SE, Sy

Wakil Ketua : Putrama Al Khair, SE

Sekretaris : Veriyansyah Veriyadna, SE

W. Sekretaris : Yudha Pratama, S.Pd, I

Anggota : aswin fahmi, SE, Sy⁹

a. Deskripsi Tugas

1) WALI AMANAH:

Fungsi: Mengayomi/melindungi aktifitas Dewan Syariah, Badan Pengawas & Badan Pengurus jika dianggap perlu.

Tugas:

- a. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi tentang pengembangan mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menetapkan garis – garis besar kebijakan umum LAZISMU.

2) DEWAN SYARIAH:

Fungsi: Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas:

- a. Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- b. Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

3) BADAN PENGAWAS:

Fungsi: Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus.

Tugas:

- a. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Medan kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

⁹ Majalah lazismu “mata hati”

- b. Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

4) **BADAN PENGURUS :**

a. **Ketua :**

1. Memimpin Rapat – Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan.
2. Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).
3. Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
4. Bersama Sekretaris menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
5. Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
6. Bersama Sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.
7. Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PD Muhammadiyah Kota Medan.

b. **Wakil Ketua :**

1. Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan.
2. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh bidang Perhimpunan atau bidang Pendayagunaan bidang Keuangan.

3. Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.
4. Mewakili LAZISMU Kota Medan untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan.
5. Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

c. Sekretaris :

1. Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU Kota Medan apabila Ketua berhalangan
2. Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU Kota Medan.
3. Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU Kota Medan mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain.
4. Bersama Ketua menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU Kota Medan.
5. Bersama Wakil Ketua atau Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU Kota Medan.

5) BADAN PELAKSANA

- a. Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program yang telah mendapat persetujuan dari Korbid LAZISMU PDM Kota Medan, Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.

- b. Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program yang dilaksanakan.
- c. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pengurus secara periodik satu tahun sekali.
- d. Dapat menyetujui atau memerintahkan realisasi pembayaran program atau bantuan yang besarnya atau nilainya telah ditentukan, tanpa atau dengan persetujuan Badan Pengurus terlebih dahulu.¹⁰

B. Temuan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di LAZISMU Kota Medan. Peneliti melakukan penelitian sesuai dengan tahap-tahap yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Adapun hasil observasi dan wawancara secara umum yang peneliti temui dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Hasil obeservasi

Adapun hasil observasi di lapangan dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Terciptanya masyarakat yang peduli terhadap sesama manusia yang membutuhkan bantuan dengan membayar zakat ke LAZISMU Kota Medan.
- b. Terlaksanakan program beasiswa mentari dengan data mustahik yang sebelumnya sudah disurvei langsung oleh LAZISMU kota medan.
- c. Menyeleksi para mustahik yang benar-benar harus dibantu, karena terkadang ada mustahik yang memang miskin tapi ada keluarganya yang mampu untuk memberi bantuan kepada mereka.
- d. Menumbuhkan semangat belajar dalam menuntut ilmu kepada anak-anak yang kurang mampu atau dhuafa dan yatim.
- e. Memberi motivasi kepada orangtua yang tidak bisa membiayai sekolah anaknya dengan memberi bantuan berupa beasiswa.

Dari hasil observasi yang diperoleh, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pemberdayaan zakat untuk pendidikan Lazismu Kota Medan

¹⁰ Grand design LAZISMU 2018

sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya dari mencari informasi mustahik, menyeleksi kemudian disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima dana zakat tersebut untuk biaya pendidikan.

2. Hasil wawancara

a. Hasil wawancara dengan sekretaris Lazismu Kota Medan

Wawancara dengan sekretaris atau pimpinan divisi program dan pendayagunaan LAZISMU Kota Medan pada hari senin, tanggal 11 februari 2019, jam 11.00 WIB.

- 1) Bagaimana perkembangan jumlah masyarakat miskin tiap bulannya dalam pemberdayaan zakat untuk program pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “ Kalau secara yang kami data mustahik itu bertambah, dengan nama lazismu yang sekarang yang sudah mulai dikenal sama masyarakat umum sehingga masyarakat akan datang untuk mengajukan hal biaya untuk pendidikan anaknya atau biaya kehidupan dia atau dan lain sebagainya.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa dengan nama lazismu yang sudah banyak dikenal masyarakat, maka banyak juga data masyarakat miskin atau mustahik yang perlu dibantu.

- 2) Bagaimana dampak dari pemberdayaan zakat untuk pendidikan bagi kesejahteraan mustahik?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “kalau untuk dampaknya ya pasti positif, kan namanya kita juga membantu biaya pendidikan bagi orang yang sangat membutuhkan bantuan yang pastinya ya itu membangun produktifitas mereka dalam hal pendidikan yang mereka emban.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa dampaknya sangat positif untuk kesejahteraan mustahik.

- 3) Bagaimana tingkat kepuasan mustahik sebelum dan setelah adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan ?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “kalau tingkat kepuasannya ya pasti mereka juga merasa senang karena sebelumnya mungkin ketika program

pendidikan itu tidak adakan mereka tidak terbantu tapi ketika program pendidikan itu ada ya mereka terbantu walaupun tidak dalam keseluruhan menuntaskan tapi sedikit bisa membantu dalam menangani biaya pendidikan anak mereka.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa mustahik merasa terbantu dengan adanya pemberdayaan zakat dalam program pendidikan.

4) Bagaimana cara Lazismu Kota Medan mengenalkan zakat kepada masyarakat dalam program pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “kalau cara pengenalan itu lebih kepada promosi kita promosi mungkin ada beberapa media, yang pertama itu kita mengeluarkan majalah setiap bulannya nama majalahnya itu mata hati jadi dimajalah itu selain kami laporkan program apa yang sudah kami laksanakan, juga disitu menampilkan program-program yang secara keseluruhan sih termasuk pendidikan tadi. Kemudian ada melalui brosur yang kami sebar ke setiap para muzakki ataupun stekholder yang ada dan juga ada promosi lewat media online, Koran dan kemarin itu juga ada kita siarkan melalui radio. Tetapi lebih dominannya ke majalah, karena majalah setiap bulannya itu 1000 kami keluarkan dan itu wajib dipegang untuk seluruh muzakki yang ada, donatur yang ada, dan untuk masyarakat umum khususnya muhammadiyah.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa pengenalan zakat kepada masyarakat melalui beberapa media salah satunya yaitu majalah “mata hati” yang disebarakan tiap bulannya kepada seluruh masyarakat.

5) Seberapa luas jangkauan pencarian informasi untuk pemberdayaan zakat dalam program pendidikan oleh Lazismu Kota Medan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “jadi gini kalau sistem informasi ini mencari mustahik ada dua sistem yang kita pakai untuk mengetahui mustahik yang khususnya dibidang pendidikan yang nantinya kita akan salurkan. Yang pertama itu sistem pengajuan ini sistem yang

menginformasikan lewat media-media yang kita beri tadi mungkin para mustahik bisa lihat langsung program kita tentang pendidikan sehingga mereka bisa langsung mengajukan ke kantor itu sistem pengajuan. Jadi informasi yang kami luaskan nanti mereka yang langsung datang ke kantor. Kedua itu sistem delik, sistem delik ini dimaknai seperti kan ada tuh ada yang mungkin informasi lazismu tidak sampai ke mereka tapi mereka diajukan sama oranglain ataupun dari internal lazismu atau dari pantauan orang ketiga bukan mustahiknya langsung. Nanti kita survey cocok atau tidaknya baru kita laporkan ke kantor.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa ada dua sistem untuk pencarian informasi mustahik yang akan di berdayakan zakat yaitu sistem pengajuan dan sistem delik.

- 6) Evaluasi kebijakan apa yang ditargetkan Lazismu Kota Medan untuk pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “evaluasi itu pasti, kita setiap bulannya ada evaluasi kinerja yang dipimpin badan pengurus, karena yang menjalankan badan eksekutif dan yang mengevaluasi itu badan pengurus jadi setiap apa yang kita salurkan, setiap apa yang kita curahkan dana zakatnya termasuk pendidikan itu ya kita evaluasi diminggu terakhir. Nanti kita juga mengundang Dewan Syariah, Badan Pengawas untuk menindaklanjuti yang sudah kita kerjakan itu memang sudah pantas atau tidak, dan untuk peningkatan lazismu dibulan berikutnya.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa evaluasi kebijakan diadakan setiap akhir bulan dan dihadiri dewan syariah dan badan pengawas.

- 7) Apakah Lazismu Kota Medan sudah tepat sasaran dalam pemberdayaan zakat dari segi jenjang pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “kalau tepat sasaran ya kami anggap karna kami yang melaksanakan ya tepat sasaran karena setiap pengajuan ataupun delik tadi yang kami lakukan yang pertama paling kami tekankan itu harus melakukan survey dulu, survey ketempat yang mustahik itu kita

lihat keadaan keluarganya kita silaturahmi, kita ajak bercerita tentang kehidupannya. Ketika mereka memang cocok, kan dirumahnya kita bisa melihat sendiri cocok atau tidaknya mereka kita bantu. Untuk jenjangnya lebih sering sd dan smp. Dan juga kebanyakan yatim dan dhuafa.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa sudah tepat sasaran dalam pemberdayaan zakat karena LAZISMU langsung kelapangan untuk survey keadaan mustahik yang akan dibantu.

8) Bagaimana Lazismu Kota Medan mengembangkan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam pemberdayaan zakat?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “memang kita akan mulai ditahun ini, ada rancangannya kita memberi sesuatu hal kepada para mustahik juga kita akan membina mereka mungkin setiap bulannya kita wajibkan mereka untuk mengikuti pengajian jadi kita mendidik mereka untuk tidak terfokus kepada ilmu-ilmu yang ada disekolah tapi juga ilmu agama dan kemungkinan besar di tahun 2019 ini LAZISMU Kota Medan akan membina mereka untuk belajar ngajinya ataupun lebih kepada religiusitas mereka untuk membina itu semua. Jadi ada pembinaan makanya kalo dalam bahasa LAZISMU Kota Medan itu adalah program dan pendayagunaan, Kita salurkan program terus kita dayagunakan.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa rancangan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik akan baru dimulai pada tahun ini dengan cara membina mereka dengan mengikuti pengajian tiap bulannya.

9) Apakah Lazismu Kota Medan sudah sesuai dalam memilih jurusan untuk pemberdayaan zakat dalam pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “dilihat dari dua sistem tadi pengajuan dan delik, memang ditahun 2018 sampai sekarang ini yang paling membutuhkan itu ya SMP itu tidak tutup kemungkinan juga di 2019 mungkin bisa SMA atau SD atau mungkin bisa kuliah.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa sudah sesuai karena mereka memilih mustahik dengan dua sistem tadi yaitu pengajuan dan delik.

10) Bagaimana Lazismu Kota Medan menentukan jurusan yang tepat untuk pemberdayaan zakat dalam pendidikan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari sekretaris LAZISMU Kota Medan yakni pak very, yaitu: “cara menentukan jurusan dari dua sitem tadi kemudian dicocokkan dengan program yang ada. jadi kalau program kita ada 2 jenis program untuk pendidikan yaitu pertama program beasiswa mentari dan beasiswa sang surya. Beasiswa mentari itu meliputi beasiswa yang akan diberikan oleh SD, SMP, dan SMA. Sedangkan yang beasiswa sang surya itu adalah untuk beasiswa S1 dan S2. Perkembangannya untuk saat ini memang kalau yang secara tidak rutin itu sudah hampir puluhan sekolah sih yang sudah kita bantu, setiap minggu kita ada menyalurkan 2 sekolah setiap satu sekolah yang kita bantu 4 siswa berarti 8 siswa dalam 2 sekolah itu yang tidak rutin. Misalnya kita ke sekolah A kita salurkan 4 siswa dalam minggu yang pertama dan minggu pertama itu juga disekolah B 4 siswa juga. Makanya sekolahnya bergantian-gantian cuman kalau untuk yang rutin kita bangun di 2019. Yang baru kita bantu secara rutinitas itu sekitar 3 anak yatim yang memang dari keluarga dhuafa fakir atau miskin. Dan kalau untuk beasiswa sang surya masih belum efektif karna kan mungkin beda dengan beasiswa mentari yang hanya penyalurannya itu mungkin sedikit lebih besarlah di sang surya jadi kita masih ada di 2019 itu ada beberapa yang disalurkan tapi itu bukan rutin dia hanya insidental sekali-sekali.”

Jawaban dari informan di atas peneliti simpulkan bahwa sistem pengajuan dan sistem delik sangat berpengaruh dalam menentukan cocok atau tidaknya masuk kedalam dua program LAZISMU yaitu program beasiswa mentari dan beasiswa sang surya.

b. Hasil wawancara dengan mustahik

Wawancara dengan ibu Siti Mariam atau mustahik dengan pekerjaan sehari-harinya yaitu sebagai Asisten Rumah Tangga yang memiliki 8 orang

anak. Wawancara dilakukan pada hari senin, tanggal 11 februari 2019, jam 12.30 WIB.

- 1) Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu dengan adanya pemberdayaan zakat Lazismu Kota Medan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari ibu siti mariam yaitu: “bagus bisa membantu orang seperti saya, anak yatim orang yang gak mampu. Anak saya ada 8 orang, dana zakat yang diberikan oleh lazismu untuk 3 orang anak yaitu kelas 2, 3 dan 5 SD. Anak ibu yang sekolah 5 tapi yang bisa dibantu cuman 3 aja. Tidak bisa semua.”

- 2) Apakah bapak/ibu merasa puas dengan adanya pemberdayaan zakat Lazismu Kota Medan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari ibu siti mariam yaitu: “puaslah karenakan bisa terbantu untuk biaya sekolah, mengurangi beban saya sikitkan. Karena dari sekolah kan karna anak yatim itu cuman 95ribu bayarnya, dikurangi sedikit saja dari 100 lebih. Bantuan dari lazismu 95ribu perorang dikali 3 anak, kamaren yang nunggak sudah dibayar oleh lazismu sekitar 6bulan dari bulan agustus sampai januari sudah dibayar lunas.”

- 3) Bagaimana dampak dari pemberdayaan zakat bagi bapak/ibu sendiri?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari ibu siti mariam yaitu: “dampaknya sangat membantu bagi saya, karena bisa meringakan beban saya untuk 3 anak. Jadi tinggal 2 anak lagi yang harus saya bayar yang SMP.

- 4) Perubahan apa saja yang dialami setelah mendapatkan pemberdayaan zakat dari Lazismu Kota Medan?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari ibu siti mariam yaitu: “sebelumnya uang sekolah anak saya nunggak dari bulan agustus sampai desember, tapi adanya bantuan dari lazismu uang sekolah yang nunggak dibayarkan semuanya sampai bulan januari.”

- 5) Apakah sudah sesuai yang diberikan Lazismu Kota Medan untuk bapak/ibu?

Adapun jawaban yang peneliti peroleh dari ibu siti mariam yaitu: “uda sesuai kalila, uda sangat terbantu walaupun 3 anak yang dibantu tapi

syukur Alhamdulillah kali. Enggak ada orang yang bisa gitukan yang bantu terus prosesnya cepat, baru saya mohon sudah diproses cepat. Saya tau lazismu dari teman karena dia kasihan sama saya anaknya banyak anak yatim nanti tinggal saya cari makan saja dia bilang gitu, uang sekolah biar dibantu dari lazismu, dia yang ngantarkan kekantor lazismu. Saya buat surat permohonan, minta sama nazir mesjid, minta sama sekolah baru diajukan kelazismu.”

C. Pembahasan

Hasil penelitian diatas merupakan proses penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan pemenuhan persyaratan penelitian dari pengurusan surat izin penelitian mulai pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan LAZISMU Kota Medan, hingga persetujuan pimpinan divisi program dan pendayagunaan LAZISMU sebagai informan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang bagaimana pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan pada lazismu kota medan.

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini melalui hasil observasi, wawancara dan dokumen tentang pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan maka peneliti menemukan 10 temuan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Perkembangan jumlah masyarakat miskin dalam pemberdayaan zakat untuk program pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa masyarakat miskin atau mustahik tiap bulannya meningkat karena nama LAZISMU sudah mulai dikenal masyarakat umum terutama masyarakat miskin sehingga banyak masyarakat yang datang ke LAZISMU Kota Medan untuk meminta bantuan dalam berbagai program yang ada termasuk dalam hal biaya pendidikan bagi orang miskin.
- b. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah pembangunan, yang keberadaannya ditandai oleh adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan

dalam berbagai aspek dan dimensi sosial-ekonomi. Secara bersamaan kenyataan tersebut tidak saja menimbulkan tantangan tersendiri, tetapi juga memperlihatkan adanya suatu mekanisme dan proses yang tidak benar dalam pembangunan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dengan masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.¹¹

- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa masyarakat miskin tiap bulannya bertambah atau meningkat karena keterbelakangan, lemahnya dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya lapangan pekerjaan. Sehingga, tertinggal jauh dengan masyarakat yang lebih unggul atau memiliki potensi lebih. Jadi dengan adanya LAZISMU masyarakat yang tertinggal jauh dalam hal pendidikan bisa terbantu untuk biaya pendidikan dan meningkatkan pengetahuan mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

2. Dampak pemberdayaan zakat untuk pendidikan bagi kesejahteraan mustahik.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa dampaknya sangat positif, selain bisa membantu biaya pendidikan bagi mustahik juga membangun produktifitas mustahik dalam hal pendidikan tersebut.
- b. Konsep pemberdayaan zakat pada lembaga zakat bertujuan agar tercipta kesejahteraan bagi penerima zakat (mustahik). Kesejahteraan adalah kondisi yang menghendaki terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesedihan (bencana) kehidupan.¹²
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa dampak dari pemberdayaan zakat bagi kesejahteraan mustahik sangat membantu

¹¹ Gunawan Sumodiningrat dkk, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan* (Jakarta: Impac, 1999) hlm. 1-2.

¹² Didin hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 92

karena kebutuhan dalam hal pendidikan bagi mustahik terpenuhi dengan adanya bantuan dari LAZISMU Kota Medan. Juga membangun produktifitas mustahik dalam hal pendidikan sehingga berguna untuk kehidupan mustahik agar sejahtera.

3. Tingkat kepuasan mustahik sebelum dan setelah adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa mustahik merasa sangat puas dengan adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan. Karena sangat membantu dalam hal biaya sekolah anak bagi para mustahik pada umumnya untuk pendidikan khususnya.
- b. Kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibandingkan dengan harapannya.¹³
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa tingkat kepuasan mustahik sangat besar kepada LAZISMU Kota Medan, setelah adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan LAZISMU Kota Medan bisa membantu dan meringankan beban mustahik. Walaupun tidak dalam keseluruhan menuntaskan tapi setidaknya bisa meneruskan sekolah untuk anak-anak yang membutuhkan seperti kehidupan ibu siti mariam salah satu mustahik yang dibantu LAZISMU. Peneliti juga mewawancarai ibu Siti Mariam langsung untuk bertanya apakah mustahik merasa puas dengan adanya pemberdayaan zakat dari LAZISMU Kota Medan, dan jawaban mustahik tersebut peneliti temukan sama dengan hasil wawancara kepada pimpinan divisi program dan pendayagunaan yaitu, mustahik sangat merasa puas karena LAZISMU Kota Medan sudah membantu 3 orang anak mustahik yang tidak bisa membayar uang sekolah serta membayar tunggakan uang sekolah selama 5 bulan dibayar lunas sampai 6 bulan dari bulan agustus-januari.

¹³ Kotler Philip, *Marketing Manajement, The Milinium Edition*, Ten Edition, Prentice Hall, Inc., USA. 2000, hlm. 36.

4. Mengenalkan zakat kepada masyarakat dalam program pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa cara LAZISMU Kota Medan mengenalkan zakat kepada masyarakat dengan beberapa media yang dibuat yaitu, pertama dari majalah yang setiap bulannya dikeluarkan majalah tersebut berisi tentang program yang sudah dijalankan atau dilaksanakan serta program-program keseluruhan yang dimiliki LAZISMU termasuk program pendidikan nama majalahnya Mata Hati. Kedua melalui brosur yang disebar ke seluruh masyarakat. Ketiga melalui media online, keempat Koran dan kelima melalui radio. Tetapi lebih sering majalah dan brosur. Karena majalah sendiri dikeluarkan hampir 1000 tiap bulannya dan wajib dipegang untuk seluruh muzakki yang tercatat di LAZISMU serta disebar ke masyarakat umum dan donatur yang ada.
- b. Langkah awal untuk melakukan pemberdayaan zakat adalah dengan cara sosialisasi ke berbagai pihak. Sosialisasi ini harus dilakukan secara terus-menerus melalui berbagai macam media mencakup hakikat, hikmah, urgensi, manfaat, dan harta objek zakat. Langkah kedua, adalah perlunya penguatan terhadap lembaga-lembaga zakat karena merekalah ujung tombak dalam pemasyarakatan itu. Diperlukan lembaga zakat yang kuat dan profesional dalam hal pemberdayaan zakat ini.¹⁴
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa sosialisasi harus dilakukan tiap saat untuk mengenalkan zakat kepada masyarakat khususnya dalam program pendidikan serta mengajak masyarakat agar membayar zakat dan membantu masyarakat kurang mampu (dhuafa). Sosialisasi itu bisa dilakukan melalui beberapa media, LAZISMU Kota Medan sendiri melalui 4 media yaitu majalah mata hati, brosur, media online (instagram dan facebook), Koran dan radio. Terlebih untuk anak-anak yang membutuhkan biaya sekolah untuk pendidikan yang lebih baik. Didalam majalah mata hati tersebut ada berbagai program yang sudah dilaksanakan LAZISMU Kota Medan, contohnya

¹⁴ Didin hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 87-88.

program pendidikan beasiswa mentari. Beasiswa mentari itu sendiri sudah dilaksanakan bahkan bisa dibidang sering karena seminggu bisa 2 sekolah disalurkan kepada anak yang kurang mampu, 1 sekolah untuk dua orang anak jadi 2 sekolah 4 anak yang mendapatkan dana bantuan pendidikan.

5. Pencarian informasi untuk pemberdayaan zakat dalam program pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa ada 2 sistem untuk pencarian informasi dalam menentukan mustahik yang akan diberi bantuan yaitu sistem pengajuan dan sistem delik. Sistem pengajuan merupakan sistem dimana mustahik sendiri mengetahui LAZISMU dari beberapa media dan kemudian mengajukan langsung ke kantor untuk meminta bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan sistem delik yaitu sistem yang informasinya dari pihak ketiga bukan mustahiknya langsung, untuk mengajukan mustahik agar diberi bantuan oleh Lazismu. Kemudian pihak lazismu survey ketempat mustahik yang ingin diberi bantuan. Jika memenuhi kriteria baru dilaporkan ke kantor.
- b. Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.¹⁵
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa dalam menentukan mustahik harus mencari informasi terlebih dahulu dari 2 sistem yaitu pengajuan dan delik mengenai kehidupan mustahik yang benar-benar cocok sesuai kriteria kemudian diberi solusi yang tepat untuk mendapatkan pemberdayaan zakat dalam program pendidikan.

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 72.

LAZISMU Kota Medan juga mempunyai target untuk menyalurkan dana pendidikan. Jadi tidak semudah memberikan bantuan kesembarangan orang, harus mengikuti persyaratan yang ada.

6. Evaluasi kebijakan yang ditargetkan LAZISMU Kota Medan untuk pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa LAZISMU Kota Medan tiap bulannya melakukan evaluasi dengan dihadiri Dewan Syariah dan Badan Pengawas untuk mengoreksi kegiatan yang sudah dilakukan atau dilaksanakan dan juga untuk peningkatan LAZISMU dibulan berikutnya. Jadi setiap dana yang disalurkan termasuk pendidikan dievaluasi diminggu terakhir.
- b. Menurut Pasal 37 (4) BAB XIII LAPORAN: Laporan pengelolaan dana ZISKA oleh LAZISMU wajib dilakukan audit publik dan dipublikasikan melalui media yang dapat diketahui oleh para pemangku kepentingan.¹⁶
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa evaluasi kinerja itu sangat penting untuk peningkatan LAZISMU dalam berbagai program yang dimiliki LAZISMU salah satunya program pendidikan untuk dibulan berikutnya dan mengoreksi kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 37 (4) harus dilaporkan dan diaudit serta dipublikasikan setiap pengelolaan dana ZISKA yang diketahui Dewan Syariah dan Badan Pengawas untuk

7. Pemberdayaan zakat dari segi jenjang pendidikan LAZISMU Kota Medan sudah tepat sasaran?

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa untuk jenjang pendidikan lazismu sering memberi bantuan ke anak-anak SD dan SMP dari keluarga yatim dan dhuafa. Amil lazismu merasa sudah tepat sasaran karena setiap pengajuan dan delik untuk informasi mustahik akan mereka survey dulu ketempat mustahik yang akan diberi dana untuk biaya pendidikan. Kenapa LAZISMU sering memberdayakan

¹⁶ Buku Pedoman dan Panduan Lazismu.

zakat ke jenjang sd dan smp, karena banyak keluarga dhuafa atau yatim yang masih mengikuti pendidikan di SD dan SMP, tetapi semua itu dilihat dari kondisi mustahiknya lagi.

- b. Pendidikan tidak lepas dari pihak pemerintah dan swasta. Penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban pemerintah dalam amanat UUD 45 yakni tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹⁷
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa pendidikan dasar wajib diikuti seluruh anak Indonesia, dengan ada atau tidaknya bantuan dari pemerintah tetapi dengan bantuan dari LAZISMU setidaknya meringankan beban keluarga yatim dan dhuafa juga meningkatkan jenjang pendidikan mustahik agar lebih maju dan sejahtera.

8. Kemampuan yang dikembangkan untuk peserta didik dalam pemberdayaan zakat untuk meningkatkan pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa Lazismu kota medan telah merancangkan sesuatu hal kepada para mustahik untuk ditahun 2019 ini yaitu membina mustahik untuk mengikuti pengajian setiap bulannya dengan belajar mengaji agar menumbuhkan religiusitas mustahik jadi tidak ilmu-ilmu yang ada disekolah tapi ilmu agama juga harus diberi. Makanya dilazismu ada program dan pendayagunaan, yaitu menyalurkan program terus didayagunakan.
- b. Membiayai orang miskin untuk mendapat pendidikan, misalnya menyantuninya untuk membayar biaya sekolah. Pada masa dahulu ulama telah perhatian dalam hal ini walaupun dalam bentuk sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa bila orang miskin gara-gara tidak dapat bekerja karena sibuk mendalami ilmu syariat, maka halal baginya menerima dana zakat.¹⁸

¹⁷ UUD Pasal 31 ayat 1 berbunyi: tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 berbunyi: setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya

¹⁸ [Http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.Html](http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.Html).

- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa pendidikan agama sangat penting untuk diterapkan dikehidupan sehari-hari, mengingat pendidikan disekolah hampir kebanyakan ilmu duniawi. Dengan adanya pembinaan dari Lazismu untuk mengikuti pengajian bagi para mustahik, maka akan menumbuhkan dan meningkatkan rasa religiusitas mustahik agar terus bersyukur, berakhlak mulia serta toleransi dan tolong menolong terhadap sesama manusia yang membutuhkan.

9. Pemberdayaan zakat dalam pendidikan sudah sesuai jurusan atau tidak?

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa lazismu sudah sesuai dalam memilih jurusan untuk pendidikan dilihat dari 2 sistem tadi pengajuan dan delik yang paling membutuhkan bantuan serta kondisi yang keluarga yang memang harus dibantu.
- b. Secara manusiawi akar masalah kemiskinan adalah pada minimnya pendidikan, sehingga seseorang tidak mampu mengetahui potensi dirinya, mengembangkannya, dan apalagi memanfaatkannya. Begitu pula, akibat minimnya pendidikan ia juga tidak mampu mengeksplorasi potensi lingkungan, pertumbuhan, hewan, tanah, air, dan kekayaan alam yang dikandungnya.¹⁹
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa kemiskinan terjadi karena minimnya pendidikan yang dimiliki sehingga tidak mampu mengetahui potensi dirinya. Jadi dengan adanya pemberdayaan zakat untuk pendidikan LAZISMU membantu masyarakat miskin untuk meneruskan pendidikan seperti ibu siti mariam mustahik yang memiliki 8 orang anak, yang dibantu biaya pendidikannya untuk 3 orang anak dari lazismu. Ketiga anak ibu siti mariam itu masih SD kelas 2, 3 dan 5. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa lazismu sudah sesuai dalam menentukan jurusan dilihat dari dua sistem pencarian informasi mengenai mustahik yaitu sistem

¹⁹ Skripsi Sudarmi, Optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru menurut Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2013.

pengajuan dan delik serta langsung disurvey juga sesuai kondisi mustahik.

10. Cara lazismu kota medan menentukan jurusan yang tepat untuk pemberdayaan zakat dalam pendidikan.

- a. Dari hasil wawancara peneliti dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan, peneliti menemukan temuan bahwa cara menentukan jurusan dari 2 sistem tadi, kemudian dicocokkan dengan program yang dimiliki LAZISMU. Ada 2 jenis program utama dalam pendidikan di LAZISMU Kota Medan yaitu program beasiswa mentari dan beasiswa sang surya. Beasiswa mentari sendiri merupakan bantuan yang akan diberikan untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA. Baik dari sekolah muhammadiyah ataupun umum. Sedangkan beasiswa sang surya merupakan bantuan untuk jenjang pendidikan S1 dan S2.
- b. Tujuan pendidikan secara umum adalah mengembangkan segala potensi bawaan manusia secara integral, simultan, dan berkelanjutan agar manusia mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dalam kehidupan guna mencapai kebahagiaan di masa sekarang dan masa mendatang.²⁰
- c. Dari hasil penelitian diatas peneliti menganalisis bahwa LAZISMU setiap menentukan mustahik untuk pemberdayaan zakat dalam program pendidikan baik itu dari jenjang atau jurusannya selalu menggunakan sistem pengajuan dan delik. Setelah sesuai dengan kriteria maka akan disalurkan dana zakat sehingga bisa mengembangkan potensi mustahik guna mencapai kebahagiaan di masa mendatang. Peneliti juga melihat langsung kerumah ibu siti mariam memang kondisinya perlu dibantu, karena ibu siti mariam adalah seorang janda yang ditinggalkan suaminya sudah hampir kurang lebih 2 tahun dengan 8 orang anak yang masih kecil-kecil. Keseharian ibu siti mariam adalah sebagai buruh cuci ditempat tetangganya yang sebulan hanya mendapatkan 700 ribu untuk menghidupkan 8 orang anak. Dari hasil wawancara dengan ibu siti mariam mengatakan dia mengetahui LAZISMU dari temannya dan

²⁰ Rulam Ahmadi, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet. Kedua, 2017, hlm. 49

temannya mengajukan ibu siti ke LAZISMU Kota Medan agar dibantu dalam hal pendidikan. Dengan kasus ibu siti mariam, LAZISMU memberi dana bantuan berupa beasiswa mentari kepada 3 orang anak yang masih duduk di sekolah dasar. Ketiga anak tersebut kelas 2, 3 dan 5 yang masing-masing belum melunasi uang sekolah selama 6 bulan. LAZISMU juga menetapkan memberi bantuan ke ibu mariam secara rutin berupa beasiswa mentari tersebut

Mencermati hasil temuan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pemberdayaan zakat meningkatkan pendidikan LAZISMU Kota Medan sudah melakukan sebaik mungkin dari mengenalkan zakat kepada masyarakat melalui media salah satunya majalah “matahati” yang dikeluarkan tiap bulannya 1000 majalah untuk muzakki, donatur dan masyarakat khususnya muhammadiyah. Kemudian lazismu menyeleksi beberapa mustahik yang memang harus dibantu dengan cara 2 sistem yaitu sistem pengajuan dan sistem delik, lazismu langsung ke lapangan untuk mencari informasi mustahik dan survey langsung kerumah mustahik yang akan diberi bantuan untuk pendidikan.

Lazismu Kota Medan memiliki 2 program utama dalam pendidikan, yaitu beasiswa mentari dan beasiswa sang surya. Beasiswa mentari dilaksanakan kurang lebih tiap minggu untuk tiap 2 sekolah, masing-masing sekolah ada 4 anak yang akan diberi beasiswa untuk program beasiswa mentari yang tidak rutin, artinya tiap minggunya berbeda-beda sekolah yang diberi bantuan berupa beasiswa. Sementara untuk beasiswa mentari yang rutin Lazismu baru melaksanakannya dibulan januari 2019 dan yang baru disalurkan ada 3 orang anak yang memang dari keluarga dhuafa fakir miskin dan anak yatim. Terbukti dengan adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan, anak yang sebelumnya nunggak hampir 5 bulan dari bulan Agustus sampai Desember tidak bisa membayar uang sekolah oleh lazismu dibayarkan lunas sampai bulan januari.²¹ Artinya LAZISMU sudah tepat sasaran dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan.

Dengan tagline *“Memberi untuk Negeri”* Kita bisa menjadi faktor terpenting dalam setiap perubahan melalui kebijakan yang kita tanam- walau

²¹ Hasil wawancara dengan mustahik ibu siti mariam

*sekecil apapun.*²² LAZISMU Kota Medan selalu mengevaluasi kinerja atau kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan tiap bulannya untuk peningkatan lazismu dibulan berikutnya juga untuk kesejahteraan mustahik.

²² Brosur LAZISMU Kota Medan

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis dari pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan pada LAZISMU Kota Medan peneliti menyimpulkan yaitu LAZISMU Kota Medan memiliki 2 program yang unggul dalam pemberdayaan zakat meningkatkan pendidikan, pertama program beasiswa mentari dan kedua beasiswa sang surya. Beasiswa mentari sendiri merupakan bantuan yang akan diberikan untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA, Baik dari sekolah muhammadiyah ataupun umum. Sedangkan beasiswa sang surya merupakan bantuan untuk jenjang pendidikan S1 dan S2. Beasiswa mentari dilaksanakan kurang lebih tiap minggu untuk tiap 2 sekolah, masing-masing sekolah ada 4 anak yang akan diberi beasiswa untuk program beasiswa mentari yang tidak rutin, artinya tiap minggunya berbeda-beda sekolah yang diberi bantuan berupa beasiswa. Sementara untuk beasiswa mentari yang rutin Lazismu baru melaksanakannya dibulan januari 2019 dan yang baru disalurkan ada 3 orang anak yang memang dari keluarga dhuafa fakir miskin dan anak yatim. Sementara untuk beasiswa sang surya LAZISMU Kota Medan pelaksanaannya masih belum efektif untuk penyalurannya.
2. Begitu juga peneliti menganalisis tentang LAZISMU Kota Medan sudah tepat sasaran dalam memberdayakan zakat untuk meningkatkan pendidikan, dari hasil wawancara dengan pimpinan divisi program dan pendayagunaan LAZISMU menggunakan sistem pengajuan dan delik untuk menentukan mana yang benar-benar harus dibantu dalam hal pendidikan seperti menentukan mustahik untuk beasiswa mentari, sistem pengajuan merupakan sistem dimana mustahik sendiri mengetahui LAZISMU dari beberapa media yang berkaitan dengan lazismu dan kemudian mengajukan langsung ke kantor untuk meminta bantuan sesuai

dengan kebutuhannya termasuk dalam hal pendidikan. Sedangkan sistem delik yaitu sistem yang informasinya dari pihak ketiga bukan mustahiknya langsung, atau pihak ketiga tersebut mengusulkan ke LAZISMU untuk memberikan bantuan kepada mustahik yang diusulnya. Kemudian LAZISMU survey langsung ketempat mustahik yang ingin diberi bantuan, LAZISMU juga akan mempertimbangkan apakah sudah sesuai kriteria atau belum dilihat dari kondisi mustahiknya. Dan begitu juga dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum dhuafa dan dalam penyaluran zakat untuk pendidikan hendaknya ditingkatkan lagi dan disalurkan secara merata, supaya semua anak dari keluarga dhuafa dan yatim bisa sekolah sebagaimana mestinya seperti anak-anak yang lain.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan studi kasus LAZISMU Kota Medan, maka peneliti ingin menyarankan beberapa hal, yaitu:

1. LAZISMU Kota Medan diharapkan dapat menjalankan seluruh kegiatannya dengan benar berdasarkan prinsip syariah Islam.
2. Program pemberdayaan zakat untuk pendidikan yang dibuat LAZISMU Kota Medan, merupakan salah satu langkah kongkrit untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka diperlukan peran aktif dan sinergi antara LAZISMU, pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja program zakat tersebut khususnya untuk pendidikan agar kedepannya masalah kemiskinan bisa teratasi dengan lebih baik.
3. Hendaknya setiap muslim memahami pentingnya zakat sebagai muncul kesadaran untuk membayar zakat, karena sesungguhnya dalam harta yang dimilikinya terdapat hak-hak saudara muslim yang lain seperti fakir miskin dan anak yatim.
4. LAZISMU Kota Medan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para mustahik dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan manajemen lembaga agar kedepannya pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ahmadi, Rulam, *Pengantar Pendidikan: Asas dan Filsafat Pendidikan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, Cetakan Kedua, 2017.
- Al-Qur'anul karim.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Blancard, Ken, *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008.
- Buku Pedoman dan Panduan Lazismu
- Brosur LAZISMU Kota Medan
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, UIN Malang pres, Malang, 2008.
- Grand Design LAZISMU Kota Medan
- Hawwa, Said, *Al- Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2004)
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999)
- [Http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.Html](http://Www.Bmh.or.Id/Index.Php/informasi/Artikel/Kolam-Syariah/275-ZakatuntukPendidikan.Html).
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Pendidikan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Hidayatullah, Syarif, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafah: Zakat*, Al-Kautsar Prima, Jakarta, 2008.
- Kotler Philip, *Marketing Manajemnt, The Milinium Edition*, Ten Edition, Prentice Hall, Inc., USA. 2000.
- Majalah LAZISMU "Mata Hati"
- Ma'sum, Robbach, Penerapan Pengelola Zakat Melalui Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Volume 14, No. 2. 2015.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

- Muchasan, Ali, *Jurnal peranan pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan di Desa Kuwik Kecamatan Kunjang*, Volume 1, No. 2. 2015.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Mughniyah, Muhammad Jawal, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, Fiqh Lima Madzahab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Cetakan Pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2003.
- Muttaqin, M. Zainal, *Kewajiban Menjadi Muzakki*, Bogor: Makalah Antar Cita dan Fakta, 1997.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor : Pustaka Litera AntarNusa, 2006).
- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004.
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2004.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunah 1*, (Jakarta : Pena, 2006), *Fiqih Sunah 2*, (Jakarta : Pena, 2006).
- Saroni, Muhammad, *pendidikan untuk orang miskin*, Yogyakarta: ar-ruzz media, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, Cet. Ke15, 2010.
- Sumodiningrat, Gunawan dkk, *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan* (Jakarta: Impac, 1999) hlm. 1-2
- Sudarmi, dalam skripsinya berjudul: *optimalisasi Penyaluran Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru menurut Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, 2013.
- UUD Pasal 31 ayat 1 berbunyi: tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 berbunyi: setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

LAMPIRAN 1

MB-7/2019
12

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA LAZISMU KOTA

MEDAN

Hari/Tanggal, Jam : Senin / 11 ~~Januari~~ ^{Februari} 2019, 11.00 WIB
Nama : Veriyansyah Veriyadna, SE
Jabatan : Sekretaris
Tempat : Lazismu Kota Medan, Jln. Mandala by Pass

1. Bagaimana perkembangan jumlah masyarakat miskin tiap bulannya dalam pemberdayaan zakat untuk program pendidikan? (masyarakat miskin)
2. Bagaimana dampak dari pemberdayaan zakat untuk pendidikan bagi kesejahteraan mustahik? (kesejahteraan mustahik)
3. Bagaimana tingkat kepuasan mustahik sebelum dan setelah adanya program pemberdayaan zakat untuk pendidikan? (tingkat kepuasan)
4. Bagaimana cara Lazismu Kota Medan mengenalkan zakat kepada masyarakat dalam program pendidikan? (pengenalan zakat kepada masyarakat)
5. Seberapa luas jangkauan pencarian informasi untuk pemberdayaan zakat dalam program pendidikan oleh Lazismu Kota Medan? (pencarian informasi)
6. Evaluasi kebijakan apa yang ditargetkan Lazismu Kota Medan untuk pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan? (evaluasi kebijakan)
7. Apakah Lazismu Kota Medan sudah tepat sasaran dalam pemberdayaan zakat dari segi jenjang pendidikan? (jenjang pendidikan)
8. Bagaimana Lazismu Kota Medan mengembangkan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam pemberdayaan zakat? (kemampuan yang dikembangkan)
9. Apakah Lazismu Kota Medan sudah sesuai dalam memilih jurusan untuk pemberdayaan zakat dalam pendidikan? (kesesuaian jurusan)
10. Bagaimana Lazismu Kota Medan menentukan jurusan yang tepat untuk pemberdayaan zakat dalam pendidikan?

LAMPIRAN I

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PADA MUSTAHIK

Hari/Tanggal, Jam : Senin / 11 ^{Februari} ~~Juni~~ 2019 , 12.30
Nama : Sth Mariyann
Jabatan : Ibu Rumah tangga / ART
Tempat : Jl. Jermal 11 Gg. saudara NO 28 G

1. Bagaimana menurut pendapat bapak/ibu dengan adanya pemberdayaan zakat Lazismu Kota Medan?
2. Apakah bapak/ibu merasa puas dengan adanya pemberdayaan zakat Lazismu Kota Medan?
3. Bagaimana dampak dari pemberdayaan zakat bagi bapak/ibu sendiri?
4. Perubahan apa saja yang dialami setelah mendapatkan pemberdayaan zakat dari Lazismu Kota Medan?
5. Apakah sudah sesuai yang diberikan Lazismu Kota Medan untuk bapak/ibu?

LAMPIRAN

PEDOMAN OBSERVASI

1. Melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pemberdayaan zakat dalam meningkatkan pendidikan pada Lazismu Kota Medan
2. Ikut serta di dalam kegiatan yang dilaksanakan pada program pendidikan.

PEDOMAN DOKUMENTASI

Untuk melengkapi penelitian ini secara terperinci peneliti akan meneliti beberapa sumber yang sudah ada di lembaga tersebut seperti :

1. Data biografi Lazismu Kota Medan mulai dari struktur kepengurusan, visi dan misi serta program kerja lembaga dan jaringan kerja.
2. Buku panduan pengelolaan Lazismu Kota Medan.
3. Laporan pengelolaan zakat Lazismu Kota Medan.
4. Catatan transkrip keuangan zakat masuk dan keluar pada Lazismu Kota Medan.
5. Data muzakki yang ada pada Lazismu Kota Medan
6. Data penerima zakat yang masuk dalam program pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hambatan yang dihadapi LAZISMU adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.
2. Pemberdayaan zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

B. Saran

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Wawancara dengan mustahik



Poto bersama dengan mustahik dan anak-anaknya



Mustahik dan Anak-anaknya



Buku Pedoman dan Panduan



Majalah Mata Hati



Brosur Lazismu Kota Medan






UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jl. H. Agus Salim, Medan 20138 Telp. (061) 4222400

Website : www.uisu.ac.id E-mail : dekan@uisu.ac.id

Banka : Bank Syariah Mandiri, Bank B. Sin, Bank Muamalat, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Berprestasi, Berkeadilan



Hai
Kepada

Permohonan Persetujuan
Yth Bapak Dekan Fakultas
IA
Tempat

24 Safar 1440 H
4 November 2018 M

Dengan Hormat
Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aprilia Pratwi
 Npm : 1501270153
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Kredit Kumalatif : 3,58
 Mengajukan Judul sebagai berikut :



No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Analisis Pemberdayaan Zakat dalam meningkatkan Pendidikan (studi kasus Lazismu kota Medan)	Acc 4/2018	Salamat Pohan St. Ag. MA	
2	Analisis Komunikasi Pemasaran Produk Tabungan Simpanan Pelajar Pada PT. Bank Sumut Syariah CAPEM HM Jhoni			
3	Analisis peran bank syariah terhadap pemberdayaan badan kemakmuran masjid (studi kasus masjid di jalan Krakatau)			

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemerksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Aprilia Pratwi

Keterangan :



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul Fikir & Ciptanya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Aprilia Pratiwi
 Npm : 1501270153
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S.Ag, MA
 Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus LAZISMU Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
19/2/2019	1) Hasil observasi & wawancara. Karena kobaanya kurang tepat. 2) perubahan & buat data teori pendukung		
22/2/2019	penelitian pendahuluan?		kelu s.m.i dg judul penelitian
25/2/2019	penelitian lagi Analisisnya kurang tajam		revisi

Medan, 28 februari 2019

Diketahui/dijetujui

Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan S.Ag, MA

Pembimbing

Selamat Pohan S.Ag, MA



Unggul, Cerdas & Terpercaya


Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

Jalan kaptem Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400

Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : APRILIA PRATIWI
 Npm : 1501270153
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S-1 (Strata Satu)
 Ketua Program Studi : Selamat Pohan S. Ag, MA
 Dosen Pembimbing : Selamat Pohan S. Ag, MA
 Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Lazismu Kota Medan)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
27/2/2019	1) Kesimpulan Belm siswa dgn Dj. pahlitoni 2) Kapan uya di pahlitoni 3) bimbingan surat 2 selesai bimbingan	<i>[Signature]</i>	Mula-mula
28/2/2019	1) Kesimpulan Belm tepat 2) Daftar pustaka di revisi 115	<i>[Signature]</i>	
6/3/2019	Acc. Ubul di 5 dng <i>[Signature]</i> 3/2019	<i>[Signature]</i>	Selesai

Medan, 28 Februari 2019

Diketahui/ Disetujui
Dekan

Dr. Muhammad Qorib, MA

Ketua Program Studi

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Dosen Pembimbing

Selamat Pohan, S.Ag, MA

Kepada Yth : Pimpinan Lazismu Kota Medan
Perihal : Mohon Izin Pra Riset
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam.

Maka dengan ini saya yang bernama :

Nama : Aprilia Pratiwi
NPM : 1501270153
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Pendidikan

Mohon untuk diberikan izin dalam hal Pra riset di Lazismu Bapak/Ibu pimpinan. Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Medan, 30-12-2018


Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Perbankan Syariah
(Selamat Pohan, S.Ag, MA)

Hormat Saya

(Aprilia Pratiwi)



UMSU

Bila merujuk surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663104
Website : www.umsu.ac.id Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 18 /IL3/UMSU-01/F/2019
Lamp : -
Hal : Izin Riset

22 J Awal 1440 H
28 Januari 2019 M

Kepada Yth : Pimpinan Lazizmu Kota Medan
Di

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa guna memperoleh Gelar Sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada Mahasiswa kami yang mengadakan Penelitian/Riset dan Pengumpulan Data dengan :

Nama : Aprilia Pratiwi
NPM : 1501270153
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus Lazizmu Kota Medan)

Demikianlah hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan
Wakil Dekan I


Zailani, S.Pd.I, MA



No. : 11 /BP.0201/18/K/2019
Lamp : -
Hal : *Surat Balasan Izin Riset*

Medan, 03 Jumadil Akhir 1440 H
08 Februari 2019 M

Kepada Yth,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah Kota Medan telah menerima surat nomor : 18/IL3/UMSU-01/F/2019 tanggal 22 Jumadil Awal 1440 H/ 28 Januari 2019 M. perihal : *Mohon Izin Riset Untuk Pengumpulan Informasi Data*, berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan LAZISMU Kota Medan dengan ini memberikan Izin Penelitian & Pengumpulan Data kepada:

No	Nama	NPM	Judul Skripsi	Program Studi
1	Aprilia Pratiwi	1501270153	Analisis Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Pendidikan (Studi Kasus LAZISMU Kota Medan)	Perbankan Syariah

Demikian Izin Penelitian dan Pengumpulan Data ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, seraya berdoa kiranya Allah SWT meridho'1 atas segala usaha dan upaya yang kita lakukan, Amin.

NASHRUN MINALLAH WA FATHUN QORIIB
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**BADAN PENGURUS
LAZISMU Kota Medan**

Ketua

Sekretaris


Muhammad Arifin Lubis, SE.Sy
NKTAM: 1.226.458


Verivansyah Verivadna, SE
NKTAM: 1.289.577

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Aprilia Pratiwi
Tempat, Tanggal Lahir : Medan, 29 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SMA Swasta Dharmawangsa Medan
Alamat : Jln. Mangan 1 Link. VIII Gg.pribadi 40D Mabar
No Telp / HP : 082164616351

Nama Orang Tua

Nama Ayah : Suparno
Nama Ibu : Sulastri
Alamat : Jln. Mangan 1 Link. VIII Gg.pribadi 40D Mabar

Riwayat Pendidikan

Tahun 2003-2009 SD Swasta Bahagia Medan
Tahun 2009-2012 SMP Swasta Budi Mulia Medan
Tahun 2012-2015 SMA Swasta Dharmawangsa Medan
Tahun 2015- 2019 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar- benarnya.

Yang Menyatakan

Aprilia Pratiwi

1501270153

